

**KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAI SUATU
TINDAK PIDANA¹**

Oleh : Resti Arini²

A B S T R A K

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tampaknya semakin mudah saja terjadi tetapi sangat sulit untuk diketahui. Kekerasan psikis yang sering terjadi dalam rumah tangga sering kali dianggap sekedar “bumbu” perkawinan bahkan dianggap biasa saja sehingga pihak luar tidak pantas mencampurinya, padahal dari kekerasan psikis tersebut itulah dapat berkembang menjadi kekerasan lainnya. Kekerasan psikis KDRT merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mana terhadap pelakunya sudah sepatutnya dikenakan sanksi pidana. Selain merupakan suatu tindakan melawan hukum, juga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, persoalan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dahulu hanya sekedar persoalan keluarga sekarang telah berubah menjadi persoalan hukum dan siapa saja boleh mengadukan kepada aparat penegak hukum atas kasus-kasus kekerasan psikis tanpa perlu takut dianggap sebagai upaya mencampuri keluarga lain.

Kata kunci: Kekerasan psikis, rumah tangga

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pada umumnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga selalu didahului dengan kekerasan psikis yang kerap kali tidak disadari oleh sebuah keluarga. Seorang istri atau seorang anak tidak mengetahui bahwa sebuah kekerasan psikis telah menimpa mereka. Seperti perasaan ketakutan, pasti pernah dirasakan tetapi

mereka tidaklah tahu bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk dari kekerasan psikis.

Seorang istri yang mengalami kekerasan psikis dari suami karena istri lupa menyiapkan sarapan pagi lalu mendapat makian dari suaminya dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, lalu suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan mulai banyak mencari alasan untuk sampai pada tahap menceraikan istri, anak-anak yang mengalami ketakutan terhadap orang tuanya bahkan sampai mengalami penderitaan psikis berat atau trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak baik dari orang tua hanya karena si anak tidak bisa diatur hanyalah beberapa contoh peristiwa kongkrit terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga. Secara umum, KDRT lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang merasa mencari nafkah dan memandang istri dan anak-anak adalah makhluk yang lemah, ditambah dengan seorang istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak memperoleh penghasilan dari manapun selain dari suami, inilah yang menjadi dilema yang membuat seorang isteri sangat takut terhadap suaminya dan kadang sampai rela diperlakukan seenaknya oleh suaminya yang tentu saja tidak berani berbuat apapun, melawan bahkan tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib.

Munculnya peristiwa-peristiwa yang memilukan ini semakin menegaskan bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tampaknya semakin mudah saja terjadi tetapi sangat sulit untuk diketahui. Apabila di masa lalu KDRT merupakan monopoli keluarga di lingkungan masyarakat pedesaan, di mana keluguan serta ketaatan dari seorang isteri atau anak sering menjadi penyebab utama munculnya KDRT. Seorang istri atau anak dari keluarga terpandang dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi tidak luput dari berbagai tindakan kekerasan psikis yang dilakukan

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711675

oleh suami atau ayahnya atau orang-orang terdekatnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga menjadi suatu tindak pidana?
2. Bagaimana terjadinya Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.³

Secara terperinci , metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.
2. Metode komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum pidana.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data

secara Deduksi dan Induksi, sebagai berikut :

- a. Secara Deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara Induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (merupakan kebalikan dari metode Deduksi).

Kedua Metode dan teknik pengolahan data tersebut di atas dilakukan secara berganti-gantian bilamana perlu untuk mendukung pembahasan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Pidana

Barang siapa yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, maka seseorang tersebut telah melakukan tindakan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45, yaitu :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9000.000 (Sembilan juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sementara itu dalam kaitannya dengan tindakan kekerasan psikis, pembuktian menempati titik sentral dalam

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

menyelesaikan perkara tersebut. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain.

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidaksemudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan *visum et repertum*. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya.

Kekerasan psikis pun dapat dibuktikan, jika kita melihat dari teori pembuktian tradisional berikut yang menyatakan bahwa :

a) Teori Negarif

Teori ini menegaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana jika mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang syah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyebutkan keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

b) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa jika terdapat bukti minimum

yang diatur oleh undang-undang. Hakim diwajibkan memutus bersalah atas terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang dimaksud oleh undang-undang. Singkatnya, tidak ada bukti, tidak dihukum, ada bukti harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, yakni pada Pasal 183 yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari teori tersebut diatas, maka hakim dapat memutus terdakwa dalam perkara kekerasan psikis dengan keyakinannya dan alat bukti yang ada. Baik KUHAP maupun HIR menganut teori ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang mengandung esensi yaitu :

- a) Disyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah.
- b) Terdakwalah yang telah bersalah melakukannya.

Kata sekurang-kurangnya memberikan batasan pada alat bukti minimum yang harus didatangkan pada saat pembuktian. Sedangkan kata-kata alat bukti yang syah memberikan pengertian bahwa hanya alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pada semua bentuk tindak pidana.

1) Kategori Kekerasan Psikis Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (pasal 5 Bab III), dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga

2) Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan *visum et repertum*. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya.

Korban kekerasan psikis pun mengalami traumatis, sulit untuk bicara dan menceritakan keadaan sebenarnya karena dibayang-bayangi rasa malu dan ketakutan karena rumah tangga adalah sangat pribadi bagi setiap keluarga. Persepsi bahwa masalah keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat-rapat dari orang lain yang bukan termasuk rumah tangga suatu keluarga.

Kekerasan psikis pun dapat dibuktikan, jika kita melihat dari teori pembuktian tradisional berikut yang menyatakan bahwa :

a) Teori Negarif

Teori ini menegaskan bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan pidana jika mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang syah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa. Teori ini dianut oleh Pasal 294 ayat (1) HIR yang menyebutkan keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan tersebut didasarkan pada alat-alat bukti yang sah.

b) Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa jika terdapat bukti minimum yang diatur oleh undang-undang. Hakim diwajibkan memutus bersalah atas terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang dimaksud oleh undang-undang. Singkatnya, tidak ada bukti, tidak dihukum, ada bukti harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, yakni pada Pasal 183 yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari teori tersebut diatas, maka hakim dapat memutus terdakwa dalam perkara kekerasan psikis dengan keyakinannya dan alat bukti yang ada. Baik KUHAP maupun HIR menganut teori ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang mengandung esensi yaitu :

a) Disyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah.

b) Terdakwalah yang telah bersalah melakukannya.

Kata sekurang-kurangnya memberikan batasan pada alat bukti minimum yang harus didatangkan pada saat pembuktian. Sedangkan kata-kata alat bukti yang syah memberikan pengertian bahwa hanya alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti

dalam proses pembuktian pada semua bentuk tindak pidana.

Dalam hal pembuktian Tindak Pidana, sudah jelas dibutuhkan barang bukti yang sah sesuai dengan undang-undang, tapi untuk Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga tidaklah mudah. Apalagi akibat yang timbul dari kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara langsung. Berikut beberapa teori pembuktian :

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).
- b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*).

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negative. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk, istilah ini berarti : wettelijk, berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbagai bentuk tindak pidana dengan *locus delicti* rumah tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang

diproses dalam peradilan pidana. Banyak perkara-perkara yang dilaporkan dan banyak pula yang diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai. Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang sangat bergantung pada suaminya, ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut.

Tidak hanya perasaan takut, kecemasan dan tekanan tidak akan pernah hilang membayangi mereka, tidak ada kebebasan yang mausiawi karena ikatan tersebut tetapi hal itu hanya disimpan dihati, yang tidak disadari bagi seorang istri bahwa itulah sebenarnya kekerasan psikis yang tentu saja tidak boleh dibiarkan, harus ada pemulihan untuk seorang perempuan sebagai korban kekerasan psikis. Apabila kekerasan fisik dapat diobati dengan obat-obatan yang dapat diminum atau obat luar yang dapat menghilangkan rasa sakit akibat kekerasan fisik, maka kekerasan psikis sangatlah berbeda. Penyembuhan atau pemulihannya tidak dapat dilihat secara jelas seperti sebuah luka bakar atau memar karena pemukulan, kekerasan psikis harus dipulihkan dengan konseling-konseling atau terapi oleh ahlinya.

Dalam hal pencegahan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama yang telah diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pada Pasal 11 bab tersebut menyatakan "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga".⁴ Sedangkan penyelenggaraannya terdapat dalam Pasal 13 Bab V UU No. 23 Tahun 2004 yaitu "Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

⁴Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT, Citra Umbara, Bandung, 2007, hal:6

fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban⁵

Selain pencegahan, pemerintah pun telah berupaya untuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Nomor 1 PP No.4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.⁶ Dan Pasal 1 Nomor 2 tentang penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷

2. Kekerasan Psikis dan Penyebabnya

1) Penyebab Timbulnya Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab suami melakukan kekerasan terhadap istri secara umum disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Pengaruh Alkohol/obat-obatan
2. Kesehatan mental yang terganggu
3. Stress atau frustrasi.⁸

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri selain dari faktor suami juga

disebabkan perilaku istri, adapun perilaku istri yang menyebabkan timbulnya kekerasan suami terhadap istri antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi yang rendah
2. Ada pihak ketiga
3. Istri tidak menghormati suami
4. Istri keluar rumah tanpa izin dari suami
5. Rendahnya tingkat pendidikan suami.
6. Kelainan mental suami

Dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan suami terhadap istri rawan terjadi. Oleh karena itu tindak kekerasan suami terhadap istri harus mendapat perhatian yang ekstra dari seluruh lapisan masyarakat karena hal tersebut akan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lain.

Secara sederhana, faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan suami terhadap istri dapat juga dirumuskan menjadi dua faktor, yaitu :

1. Faktor Eksternal

Penyebab timbulnya tindak kekerasan suami terhadap istri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga. Artinya, suami yang mempunyai otoritas, pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.

2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

Dari kedua faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri yaitu :

⁵*Ibid*, hal:7

⁶*Ibid*, hal:32

⁷*Ibid*

⁸Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Persindo, Jakarta, 1993, hal 41.

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya yang mengkoordinasikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami khususnya secara ekonomi.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena masuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami. Kondisi keprihatinan dan psikologi suami yang tidak stabil dan tidak benar.

B. Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Mengenai perkawinan diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan dan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Di negara-negara yang mempunyai Undang-undang khusus kekerasan domestik (rumah tangga) atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum

husus dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya.

Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan (PBB, 1993) menyebutkan bahwasannya kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.¹⁰

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga membuat definisi kekerasan dalam rumah tangga. Yang dirumuskan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dan tanggung jawab dari suatu masyarakat tertentu. Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat dilihat dari berbagai bentuk, antara lain tindak kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan suami terhadap istri.
2. Kekerasan orang tua terhadap anak asuhnya.

⁹http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf. hal : 2

¹⁰Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2002, hal 107.

3. Kekerasan terhadap orang yang berada di dalam ruang lingkungannya.

Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Adapun alasan mendasar kurangnya tanggapan masyarakat terhadap persoalan didalam rumah tangga terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

1. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalan tersebut terjadi didalam rumah tangga.
2. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya sering dianggap hal yang wajar oleh segelintir masyarakat karena mereka beranggapan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri terjadi didalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Sehingga orang berfikir bahwa orang lain tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain.¹¹

Kekerasan didalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap istri merupakan realita yang memerlukan penanganan yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang masih terpengaruh oleh unsur hukum adatnya, lebih suka menyembunyikan persoalan yang terjadi didalam rumah tangganya. Hal ini selain atas alasan yang penulis uraikan diatas juga masih sangat kuatnya keyakinan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga itu sendiri.

Akibatnya banyak perempuan (istri) korban kekerasan psikis didalam rumah tangga yang menyerah pada keadaan,

memendam sendiri penderitaan-nya yang akhirnya bisa berpengaruh pada mental istri itu sendiri sehingga mungkin saja timbul tindak kekerasan yang berlapis-lapis misalnya, tindak kekerasan yang dilakukan ibu terhadap anak-anaknya dan dampaknya pada anak-anak akan membentuk perilaku yang negative. Kekerasan didalam rumah tangga khususnya tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah suatu bentuk emosional yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bila anggapan umum menyatakan tempat yang paling berbahaya adalah diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan yang bersifat gender. Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap yang menghalangi kaum perempuan untuk memperoleh hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Minimnya terjadi pengaduan dari korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dikarenakan berupa alasan :

1. Ketakutannya bahwa membicarakan kekerasan tersebut akan membuatnya berada dalam situasi yang lebih buruk.
2. Kurangnya informasi yang akurat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi padanya, siapa yang sesungguhnya bermasalah dan menjadi korban.
3. Kebutuhannya untuk *meyakini ini tidak seberat yang dibayangkan* adalah cara beradaptasi terhadap kekerasan yang dialaminya, sampai ia siap menghadapi realita dan mampu mengambil tindakan-tindakan pengamanan.
4. Perasaan malu dan kebingunagna bahwa ia bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

¹¹Fadhul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta, 2003, hal 74.

5. Keyakinannya bahwa dia bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang belum atau tidak menikah. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa "kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".¹²

Harkristuti Harkrisnowo membagi kekerasan terhadap perempuan kedalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.

Luka yang dimaksud, sesuai yang disebutkan pada pasal 90 KUHP yang menyebutkan :

- 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera
- 4) Mendapat cacat besar
- 5) Lumpuh (kelumpuhan)
- 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;

7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan benda tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelmakan dan tembakan.

Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun persetubuhan paksa (pemeriksaan).

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

Kekerasan seksual merupakan setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

c. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang.

Pada kekerasan psikologi, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan

¹²Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, Citra Umbara, Bandung, 2007, hal:7

secara fisik. Bentuk kekerasan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit untuk diukur.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perilaku yang menyimpang dalam keluarga baik dari norma agama maupun dalam norma sosial dalam masyarakat menentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, karena itu perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat, lebih-lebih dari norma agama bahwa seorang suami dan istri sudah dipersatukan menjadi satu dalam suatu keluarga termasuk anak, sehingga perbuatan tersebut sangat dirasakan mengganggu keharmonisan dalam berkeluarga dengan menjadi rumusan sebagai tindak pidana, karena perbuatan kekerasan psikis tersebut adalah tindakan melawan hukum yang telah dilarang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf b.
2. Secara psikologi, kekerasan psikis adalah kekerasan tanpa merusak atau melukai fisik seseorang, ini disebut perilaku agresi verbal aktif langsung yaitu dengan menghina, marah, memaki dan ancaman kekerasan. Kejahatan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 7 dan sanksi pidana atas kekerasan psikis tersebut tercantum dalam Pasal 45 dari Undang-undang tersebut

B. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas maka berikut ini akan dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan penegasan hukuman terhadap pelaku kejahatan tindak kekerasan psikis suami terhadap isteri sesuai dengan Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan masyarakat mau bekerja sama dalam hal pelaporan kekerasan psikis tersebut kepada pihak yang berwajib.
2. Diharapkan pihak yang berwajib lebih jeli lagi dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan psikis yang memang sulit terlihat dengan kasap mata yang juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta diharapkan masyarakat tahu bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang harus ditutupi, tetapi adalah suatu tindak pidana yang tidak boleh dilakukan. Disamping itu, hakim hendaknya dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak menggampangkan atau mempermudah keputusan perkara tersebut yang sampai pada akhirnya membuat hubungan suami dan istri pada tahap perceraian sehingga perempuan yang pada umumnya adalah korban sangat dirugikan untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, R.A.dan Bryne, D. 2005. *Psikologi Sosial. Jilid 2*.Alih Bahasa : Ratna Djuwita. Jakarta : Erlangga.
- Berkowitz, L. 1995. *Agresi 1 Sebab dan Akibatnya*. Alih Bahasa : Hartatni Woro Susiatni. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology. Second Edition*. New York : Happer

- Collins Publisher, Inc.
- Buss, Arnold H. 1978. *Psychology : Behavior in Perspective. Second Edition.* New York : John Wiley & Sons.
- Dayakisni, Tri dan Hudainiah. 2003. *Psikologi Sosial.* Malang : UMM Press.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan.* Jakarta : Akademika Persindo
- Hamzah, Andi.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika
- Koeswara, E. 1988. *Agresi Manusia.* Bandung : PT Eresco.
- Krahe, B. 2005. *Perilaku Agresif.* Alih Bahasa : Helly P. Soetjipto dan Sri M. Soetjipto. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jannah, Fadhu. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri,* Lkis, Yogyakarta : Mizan
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2002. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.* Jakarta : PT. Alumni
- Marta, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum.* Yogyakarta : UII Press
- Myers, David G. 2005. *Social Psychology. Eight Edition.* New York : McGraw-Hill Companies.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.* Jakarta : Balai Pustaka
- Prasetya, Eko dan Marzuki, Suparman. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan dan Kekersan dalam Perspektif Analisa Gender PKBI.* Yogyakarta : Mizan
- Prodjodikoro, Wiryono. 1962. *Hukum Acara Pidana di Indonesia.* Bandung : Sumur
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama
- Raven, B. dan Rubin, J.Z. 1983. *Social Psychology.* Toronto : John Wiley&Sons.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial.* Jakarta : Balai Pustaka.
- Semin, G. & Fiedler, K. 1996. *Applied Social Psychology.* London : SAGE Publications Ltd.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Jakarta : Rajawali Pers
- Moeljanto. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta : Bumi Aksara
- .2007.*Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Bandung : Citra Umbara
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kekerasan>
- www.referensimakalah.com/2012/05/teori_pembuktian_dalam_hukum_pidana_42_93
- http://sdm.ugm.ac.id/main/sites/sdm.ugm.ac.id/arsip/peraturan/UU_1_1974.pdf
- <http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>